

DISDIKBUD KARANGANYAR SALURKAN REWARD PENDIDIKAN KEPADA RATUSAN MAHASISWA SENILAI Rp2,47 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pj-Bupati-Karanganyar-Timotius-Suryadi-menyserahkan-reward-pendidikan.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KARANGANYAR - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Karanganyar menyalurkan reward pendidikan kepada ratusan mahasiswa dengan nilai total Rp 2,47 miliar.

Bantuan pendidikan sekaligus penghargaan kepada mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi negeri tersebut disalurkan di Aula Hotel Permata Sari Karanganyar pada Rabu (3/4/2024).

Kabid PAUD dan Dikmas Disdikbud Karanganyar, Eny Kurniasih menyampaikan, ada 920 mahasiswa S-1 dan 85 mahasiswa D-III yang menerima reward tersebut. Anggaran reward tersebut bersumber dari APBD penetapan 2024. Sesuai aturan, reward tersebut diberikan hanya sekali saja kepada setiap penerima.

"Mahasiswa S-1 dapat Rp 2,5 juta, mahasiswa D-III dapat Rp 1,5 juta. Total keseluruhan yang diberikan Rp 2,47 miliar," katanya saat dihubungi Tribunjateng.com, Rabu.

Dia menuturkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu program pemerintah daerah untuk meningkatkan semangat dan motivasi masyarakat Karanganyar supaya mendapatkan pendidikan yang tinggi.

Eny menerangkan, 1.005 penerima reward tersebut merupakan pendaftar bantuan dari periode tahun lalu.

Dia menambahkan, masih ada 85 pendaftar yang belum menerima reward pendidikan tersebut karena keterbatasan anggaran.

"Nantinya akan diajukan lagi saat APBD perubahan 2024. Sambil menunggu pendaftar baru," terangnya. (Ais)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/03/disdikbud-karanganyar-salurkan-reward-pendidikan-kepada-ratusan-mahasiswa-senilai-rp-247-miliar>, “Disdikbud Karanganyar Salurkan Reward Pendidikan Kepada Ratusan Mahasiswa Senilai Rp 2,47 Miliar”, tanggal 3 April 2024.
2. https://www.instagram.com/diskominfo_karanganyar/reel/C5TYGILxOkh/, “Pj. Bupati Karanganyar dan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan memberikan sosialisasi pemberian reward masuk Perguruan Tinggi Negeri & Perguruan Tinggi Luar Negeri. Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.”, tanggal 3 April 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan

yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi